

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
TERHADAP UU RI NO. 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN**



**Oleh**

**HERMAYANTI  
NIM 14.2200.151**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
TERHADAP UU RI NO. 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN**



**Oleh**

**HERMAYANTI  
NIM 14.2200.151**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
TERHADAP UU RI NO. 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**HERMAYANTI  
NIM 14.2200.151**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

### PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Hermayanti  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap UU RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  
NIM : 14.2200.151  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare

B.3036/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.  
NIP : 19700917 199803 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.  
NIP : 19740110 200604 1 008



Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



**Budiman, M.HI.**  
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
TERHADAP UU RI NO. 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN**


Disusun dan diajukan oleh

**HERMAYANTI  
NIM: 14.2200.151**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 15 November 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.  
NIP : 19700917 199803 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.  
NIP : 19740110 200604 1 008



Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002



Budiman, M.HI.  
NIP. 19730627 200312 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Hermayanti  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap UU RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  
NIM : 14.2200.151  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.3036/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H.	Ketua	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	Sekretaris	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H.	Anggota	(.....)
Dr. Andi Tenripadang, M.H.	Anggota	(.....)

Mengetahui :

Rektor IAIN Parepare

  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhir Rahmānir Rahīm*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat unruk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda **Amiruddin** dan Ibunda **Inaba** atas segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi (S1).

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada bapak **Badruzzaman, S.Ag, M.H** selaku pembimbing Utama dan bapak **Dr. Fikri, S.Ag, M.HI** selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak **Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si**, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak **Budiman, M.HI** sebagai “Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI** selaku Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak **Aris, M.HI** selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Parepare dan sekaligus dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu meraka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman Seperjuangan Busriadi, Summa, Sukma Syam Maspas, Andi Indar Dewi, St. Aisyah ramadhana, Miranda dan Paisa yang selalu setia mengingatkan penulis dan memberikan motivasi serta membantu penulis dalam menambah referensi.
8. Seluruh teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahma dan pahala-Nya.


Parepare, 30 Oktober 2018

Penulis,



**HERMAYANTI**

**NIM.14.2200.151**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hermayanti  
NIM : 14.2200.151  
Tempat/Tanggal Lahir : Wanio, 17 Juli 1996  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap UU RI  
No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Oktober 2018

Penulis,



**HERMAYANTI**  
**NIM.14.2200.151**

## ABSTRAK

**Hermayanti**, *Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap UU RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. (yang dibimbing oleh Badruzzaman dan Fikri).

Utang piutang dalam Islam, merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi syara'. Pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Konsep Kepailitan dalam UU RI No. 37 tahun 2004 dan Prespektif hukum ekonomi Islam tentang Kepailitan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan teologis normatif, yuridis formal, dan sosiologis. Sumber data yang digunakan yakni data primer, data sekunder dan data tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Kepailitan merupakan kondisi bangkrutnya seseorang atau badan hukum, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kepailitan dalam hukum Islam yaitu orang tekor atau bangkrut dimana hutangnya lebih besar dari pada hartanya, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut *at-taflis*. Kata *at-taflis* sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang yang bertindak atas hartanya, dalam hukum Islam debitor pailit dibolehkan untuk membelanjakan hartanya apabila itu menyangkut kebutuhan pokok. Pemegang hak preferen (istimewa) dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan ialah kreditor separatis yang memegang hak yang bisa bertindak sendiri atas harta debitor pailit sedangkan dalam hukum Islam apabila kreditor mendapati barangnya masih utuh maka ia berhak mengambil kembali barang tersebut dan apabila debitor pailit adalah perusahaan maka yang lebih didahulukan adalah hak yang lebih banyak manfaatnya dan menyangkut ke maslahatan banyak orang.

Kata Kunci: Pailit/Taflis, Preferen, hukum Islam.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Definisi Istilah.....	5
1.6 Tinjauan Hasil Penelitian .....	8
1.7 Landasan Teori .....	10
1.8 Metode Penelitian.....	25
<b>BAB II PROPOSISI KEPAILITAN DALAM UU RI NO. 37 TAHUN 2004</b>	
2.1 Kepailitan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan .....	28
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	28
2.1.2 Tujuan Kepailitan .....	30
2.1.3 Syarat-Syarat Pernyataan Pailit .....	32

2.1.4	Pihak yang Dapat dinyatakan Pailit .....	34
2.1.5	Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit .....	35
2.1.6	Akibat Hukum Kepailitan .....	37
<b>BAB III KONSEP HAK PREFEREN DALAM HUKUM POSITIF</b>		
<b>MENURUT UU RI NO. 37 TAHUN 2004</b>		
3.1	Pengertian hak preferen.....	43
3.2	Sifat-Sifat Dan Keistimewaan Hak Preferen Dibandingkan Hak Lainnya .....	44
3.3	Tingkatan-Tingkatan Piutang Yang Didahulukan.....	45
3.4	Kedudukan Kreditur Dalam Penjaminan Dengan Hak Tanggungan....	48
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEPAILITAN DALAM UU RI</b>		
<b>NO. 37 TAHUN 2004</b>		
4.1.	Pailit menurut Hukum Islam.....	50
1.	Pengertian <i>Taflis</i> .....	50
2.	Dasar Hukum <i>Taflis</i> .....	51
3.	Ketentuan Hukum tentang <i>Taflis</i> .....	53
4.	Pendapat Ulama Tentang <i>Taflis</i> .....	53
5.	<i>Al-Hajr</i> (Pengampunan).....	55
4.2.	Analisis Hukum Islam terhadap UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan .....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>64</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan subjek hukum paling utama yang diciptakan sebagai makhluk yang memiliki naluri untuk hidup dengan manusia lainnya, baik itu menyangkut orang perorangan maupun kelompok atau perusahaan yang memiliki kepentingan serta kebutuhan yang berbeda-beda. Manusia dan perusahaan sebagai badan hukum selalu ingin mempertahankan hidupnya baik itu berupa materil maupun imateril. Karena itu, manusia dan perusahaan selalu berusaha untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kehidupan yang mereka inginkan walaupun seringkali penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan.

Menghadapi banyaknya kebutuhan, perusahaan selalu berkeinginan untuk memenuhi seluruhnya dikarenakan mereka ingin perusahaannya maju, hidup layak dan selalu untung serta berkecukupan.<sup>1</sup> Mengenai kebutuhan yang dimaksud dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Penghasilan yang dicapai kadang-kadang tidak mampu mengimbangi dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehingga dilakukan dengan cara piutang. Masalah hutang piutang merupakan hal yang lazim dalam perusahaan, piutang biasanya dilakukan di bank maupun non bank seperti koperasi, asuransi dan sebagainya.

---

<sup>1</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 2.

Pemberian piutang ini harus dibuat dalam bentuk perjanjian, perjanjian utang piutang pada dasarnya dapat dibuat dengan bebas, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, tapi apabila nilai utangnya besar dan salah satu pihaknya adalah perusahaan maka perjanjian piutang harus dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan administrasi perusahaan dan pihak yang memberikan utang dan sekaligus sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi sengketa antara keduanya.<sup>2</sup>

Utang piutang dalam ekonomi Islam, merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi syara', sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkakan hartanya di jalan yang baik), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan<sup>3</sup>

Perusahaan yang tidak mampu lagi membayar utangnya maka pihak yang terkait dapat mengajukan permohonan pailit Pengadilan Niaga yang khusus menyelesaikan masalah kepailitan yang berlokasi di Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit terdapat UU RI No. 37 tahun 2004 pasal 2 tentang kepailitan:

- (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan

<sup>2</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, h. 1.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 60.

pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum
- (3) Dalam hal debitur adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
- (4) Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dapat diajukan oleh Menteri keuangan.<sup>4</sup>

Islam juga mempunyai istilah pailit, dalam Islam pailit di sebut *taflis*, secara etimologi, *at-taflis* berarti tekor atau jatuh miskin sedangkan orang yang pailit disebut *muflis* yaitu orang seorang yang tekor dimana hutangnya lebih besar dari pada asetnya.<sup>5</sup> Dijelaskan bahwa seseorang yang berbuat zalim kepada sesamanya dengan cara tidak membayar hutangnya akan dimasukkan ke dalam neraka walaupun rajin ibadah kepada Allah Swt, segala amalan ibadah yang dikerjakannya akan diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi. Menurut hukum Islam, apabila pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayar utangnya, sementara waktu untuk membayar utang telah jatuh tempo, maka pihak yang bersangkutan dianjurkan untuk memberikan keringanan dan kesempatan pihak yang berhutang untuk membayar utangnya, ini jauh berbeda dengan yang diterapkan UU RI No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan yang langsung menjatuhkan pailit ke pengadilan niaga.

---

<sup>4</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 129.

<sup>5</sup>Al-Jaza' iri, Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslimin, Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Cet. VI; Jakarta: Darul Haq, 2013), h. 727.

Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, harus menerima konsekuensi dari akibat pailit tersebut, sebagaimana terdapat dalam UU RI No. 37 tahun 2004 pasal 21 tentang kepailitan:

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>6</sup>

Mengenai pengurusan harta pailit dan tindakan setelah pailit menjadi hal yang menarik untuk peneliti teliti, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam atau tidak. Untuk itu, agar dapat memahami lebih jauh terkait dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Proposisi Kepailitan dalam UU RI No. 37 tahun 2004?
- 1.2.2 Bagaimana Konsep Hak Preferen dalam Hukum Positif menurut UU RI No. 37 tahun 2004?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Kepailitan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Mengetahui Proposisi Kepailitan dalam UU RI No. 37 tahun 2004.

---

<sup>6</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 139.

- 1.3.2 Mengetahui Konsep Hak Preferen dalam Hukum Positif menurut UU RI No. 37 tahun 2004?
- 1.3.3 Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Kepailitan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna memperbanyak pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum Islam, adapun manfaat lainnya sebagai berikut:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana pailit perspektif hukum ekonomi Islam
- 1.4.2 Dapat dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya
- 1.4.3 Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama di bangku kuliah.

#### **1.5 Definisi Istilah**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul peneliti ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

##### **1.5.1 Hukum Ekonomi Islam**

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.<sup>7</sup> Salah satu bidang yang sangat penting dalam muamalah adalah ekonomi Islam. Ekonomi secara

---

<sup>7</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Cet. IV; Jakarta: KENCANA, 2016). h. 5.

umum berarti sesuatu hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya, baik berupa barang maupun berupa jasa.<sup>8</sup>

Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam.<sup>9</sup>

Hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syar'i atau hukum syarak.<sup>10</sup>

Banyak istilah yang digunakan dalam hukum Islam, istilah itu berbeda satu sama yang lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam. Namun secara keseluruhan istilah-istilah tersebut sering diidentikkan dan digunakan untuk menyebutkan Islam. Istilah-istilah yang dimaksud adalah syariah, fikih, hukum syar'i, kanun dan terjemahan dalam satu bahasa lain bukan Arab.<sup>11</sup> Hukum Islam menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan al-Quran dan Hadist.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Stephan Rinaldy, *Ekonomi Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). h. 13.

<sup>9</sup>Stephan Rinaldy, *Ekonomi Islam*, h. 19.

<sup>10</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Ed. 1: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

<sup>11</sup>Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Ed. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 42.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. ke IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 510.

### 1.5.2 Proposisi

Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh, hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah.<sup>13</sup> Dalam ilmu logika, proposisi mempunyai tiga unsur, yakni:

1. Subyek, perkara yang disebutkan adalah terdiri dari benda, orang, tempat, atau perkara.
2. Predikat adalah perkara yang dinyatakan dalam subjek.
3. Kopula adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat.

Proposisi artinya rancangan usulan, ungkapan yang dapat dipercaya, disanksikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya.<sup>14</sup> Banyak pemikir modern berpikir bahwa “pernyataan” dan “proposisi” adalah sinonim, atau paling tidak seharusnya sama.

Keterkaitan dengan proposisi yang dimaknakan sebagai yang tidak boleh disangkal, tidak boleh di sanksikan, dan memang sebagai bukti dengan adanya pemenuhan syarat-syarat kelengkapan mengenai pailit sehingga ditetapkan pailit secara sempurna. Pengistilahan pailit secara sempurna di istilakanlah dengan proposisi kepailitan.

### 1.5.3 Pailit dan Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada krediturnya.

---

<sup>13</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Proposisi>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1106

Keadaan tidak mampu untuk membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar utang debitor pailit tersebut secara profesional dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>15</sup>

#### 1.5.4 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Hukum positif yang mengatur di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, UU ini menggantikan kedudukan UU No. 4 Tahun 1998.<sup>16</sup> Untuk mengatasi banyaknya kelemahan dan kekurangan UU kepailitan sebelumnya, maka lahirlah UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang di umumkan dalam lembaran Negara Nomor 131 dan tambahan Lembaran Negara 4443.<sup>17</sup>

### 1.6 Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian yang terkait dengan judul ini adalah:

- 1.6.1 Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Astry Eka Arsty yakni seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2016 dengan judul “*Esensi Utang dalam Putusan Kepailitan pada PT. Gorontalo Wisata Mandiri*”

---

<sup>15</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 1.

<sup>16</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 15.

<sup>17</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”*, h. 12-13.

(*Studi Kasus Putusan No.209/K/Pdt/2011*). Pada peniliiian ini difokuskan pada objek kajian yang bersifat empiris, yakni penerapan prinsip utang dalam peradilan terhadap kasus kepailitan PT. Gorontalo wisata mandiri dikaitkan dengan UU No. 37 tahun 2004.<sup>18</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung tidak sesuai dengan UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan, dimana defisi utang menurut yurisprudensi tersebut diartikan secara sempit dan bertolak dari penerapan UU No. 37 tahun 2004 dan menemukan bahwa Mahkamah Agung keliru dalam menerapkan prinsip utang peradilan. Perbedaan fokus antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu dari segi penelitiannya, peneliti terdahulu bersifat empiris sedangkan peneliti yang sekarang bersifat normatif.

- 1.6.2 Skripsi yang dilakukan oleh Nur Azizah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan Mudarabah pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya*". Skripsi ini menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan Mudarabah yang telah pailit di PT. BNI Syari'ah Cabang Ngagel.<sup>19</sup> Hasil penelitian ini bahwa penyelesaian pembiayaan mudarabah pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syari'ah yang berujung pada pelelangan atau penjualan barang jaminan dengan cara mengambil standart antara harga barang yang ditentukan oleh pemerintah dengan harga barang jaminan itu pada harga

---

<sup>18</sup>Astri Eka Aristy B, "*Esensi Utang dalam Putusan Kepailitan pada PT Gorontalo Wisata Mandiri (Studi Kasus Putusan Nomor 2009/K/2011)*"(Skripsi Sarjana Bidang Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2015)

<sup>19</sup>Nur Azizah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan Mudarabah pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya*" (Tesis ProgramPascaSarjana Fakultas Syari'ah dan HukumJurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2014)

pasar. Menurut Hukum Islam, penyelesaian pembiayaan mudarabah pada nasabah yang telah pailit dengan penjualan barang jaminan ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan fokus antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah fokus peneliti terdahulu mengenai penyelesaian pembiayaan mudarabah pada nasabah yang telah pailit dengan penjualan barang jaminan, sedangkan fokus peneliti sekarang adalah mengevaluasi UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan perspektif hukum ekonomi Islam.

- 1.6.3 Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Marisa Ramadhani Puspitasari, dengan judul *“Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang”*.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 55 ayat (1) berdasarkan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang memberi wewenang kepada kreditor preferent untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu. Perbedaan fokus antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu memfokuskan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam hukum positif sedangkan peneliti sekarang lebih fokus pada ekonomi Islam.

---

<sup>20</sup>Marisa Ramadhani Puspita *“Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang”* Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2013)

## 1.7 Landasan Teoris

Penelitian ini akan melihat hukum positif dalam perspektif hukum Islam melalui ayat sebagai berikut:

Q.S Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya;

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkakan hartanya di jalan yang baik), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.<sup>21</sup>

QS. Al-Baqarah/2: 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>22</sup>

Hutang piutang dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa piutang merupakan ta'awun (tolong menolong) kepada sesama. Setiap muslim diperintahkan memberikan tanggahan waktu kepada orang yang berhutang sampai orang yang berhutang itu ada usaha dan lapang, sehingga bisa membayar hutangnya tanpa ada biaya tambahan, jika

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 60.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 70.

orang yang berhutang tidak mampu membayarnya maka mereka disunnahkan membebaskan atau mendedekahkan hutang tersebut.

Ayat tersebut melahirkan tiga teori yaitu:

### 1.7.1 Teori Keadilan

#### 1.7.1.1 Pengertian Keadilan

Kepentingan tujuan hukum, disamping memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum, untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.<sup>23</sup> Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus besar bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.<sup>24</sup>

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap porsi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau keputusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal katanya dari bahasa arab '*adala*, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya, lawan katanya adalah *zalim/aniyaya*

---

<sup>23</sup>Siwanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 264.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 10.

(meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu padatempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>25</sup>

Keadilan menurut John Rawls sebagaimana yang dikutip dalam buku Uzair Fauzan, keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya. Dasar inilah keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap aman, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.<sup>26</sup>

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan Q.S. An-Nisa/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>25</sup>Taufan Angriawan, *Pengertian Adil dan Keadilan*, <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/>. diakses 30 Maret 2018

<sup>26</sup>Uzair Fauzan, *Teori Keadilan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 34.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>27</sup>

Dalam Q.S. An-Nisa/4: 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ  
اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَآ تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ  
تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>28</sup>

Makna yang terkandung pada konsep keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan kedalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 128.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

### 1.7.1.2 Macam-Macam Keadilan

#### 1.7.1.2.1 Keadilan Legal atau Keadilan Moral

Keadilan legal atau keadilan moral adalah menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara dihadapan hukum.<sup>29</sup>

Dasar moral: 1) Setiap orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan diperlakukan secara sama. 2) Setiap orang adalah warganegara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsekuensi legal: 1) Semua orang harus secara sama dilindungi hukum, dalam hal ini oleh negara. 2) Tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. 3) Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. 4) Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.

Menurut Adam Smith keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya, dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (*Than man behind the gun*). Pendapat Plato itu disebut

---

<sup>29</sup>Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 217.

keadilan moral, sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.<sup>30</sup>

Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.<sup>31</sup>

#### 1.7.1.2.2 Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan penegak hukum. Mengatur hubungan yang adil antara pelaksana hukum dengan masyarakat dan warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Menuntut agar dalam lingkungan peradilan maupun sosial antara warga negara dan aparat hukum tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

#### 1.7.1.2.3 Keadilan Distributif

Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Prinsip keadilan distributif menurut Jhon Rawls meliputi dua prinsip, yaitu:

---

<sup>30</sup>Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, h. 225.

<sup>31</sup>Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, h. 227-247

#### 1.7.1.2.3.1 Prinsip kebebasan yang sama

Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan surupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai dan dijamin haknya atas kebebasan secara bersama.

#### 1.7.1.2.3.2 Prinsip perbedaan (*difference principle*)

Ketidaksamaan antara sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidak samaan tersebut menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.

#### 1.7.1.3 Teori Keadilan Islam

Secara garis besar Islam mengajarkan dua macam keadilan:

##### 1.7.1.3.1 Keadilan Mutlak

Keadilan mutlak ialah keadilan yang tidak terikat dan bersifat universal. Dalam pengertian ini, manusia membutuhkan fungsi akal untuk mengetahui keadilan itu. Adil dalam hal ini lebih dekat pada pengertian “kebaikan atau kebenaran”. Secara terminologi pengertian adil sebagai “mempersamakan sesuatu itu tidak menjadi tidak berat sebelah atau tidak berbeda satu sama lain,” berpihak atau berpegang kepada kebenaran atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.

##### 1.7.1.3.2 Keadilan yang hanya diketahui melalui al-Quran dan Hadist

Keadilan dalam pengertian ini adalah keadilan sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab suci. Dalam perjalanan sejarah agama Allah Swt keadilan seperti ini dapat mengalami perubahan atau penghapusan hukum karena adanya ajaran agama yang baru. Keadilan yang kedua ini ialah keadilan yang berbentuk segala

macam perintah dan larangan Allah Swt, karena dalam perintah dan larangan itu terdapat keadilan.<sup>32</sup>

### 1.7.2 Teori Maslahah

*Mashahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Adapun pengertian *Mashahah* dalam istilah ahli ushul adalah “memberikan hokum syara’ kepada suatu kasus yang tidak terdapat di dalam Nash dan Ijma atas dasar memelihara kemaslahatan yang terlepas yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara’ dan tidak pula ditolak.<sup>33</sup>

Kemaslahatan manusia menjadi maksud *syara’* maka maslahat terkandung dalam Syari’ah Islamiyah, sehubungan dengan kemaslahatan di duniawi ini dalam kaitannya dengan nash-nash syari’at ada tiga pendapat:

1. Ulama yang menetapkan bahwa nash-nash *syara’* tidak bias diketahui kecuali semata-mata dari segi dhahirnya jika mereka hanya mengakui maslahat yang secara eksplisit ditegaskan dalam nash, dan tidak mau menerima yang tersirat.
2. Ulama yang mau mengambil maslahat dari apa yang tersirat yaitu dengan melihat illat, maksud dan tujuannya, hanya mereka membatasi diri yaitu maslahat ini bias diterima apabila ada dalil atau nash khusus yang merupakan syahidnya/bukti.

---

<sup>32</sup>Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), h. 142.

<sup>33</sup>Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 171.

3. Ulama yang menetapkan bahwa kemaslahatan adalah termasuk kemaslahatan yang ditetapkan oleh Syari'at Islamiyah, baik kemaslahatan itu diketahui secara eksplisit maupun implicit dari nash-nash syara'.<sup>34</sup>

Urgensi setiap aspeknya dapat dibedakan dalam tiga tingkatan guna mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut. Adapun tingkatan tersebut *dharuriyyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyyah*.<sup>35</sup>

*Dharuriyyah* adalah kemaslahatan esensial dari kelima unsur tersebut bagi kehidupan manusia dan arena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhawi dan duniawi. Hingga Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima unsur tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi kelima unsur tersebut adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.

*Hajiyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak ada diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan atau merusak kehidupan itu sendiri.

*Tahsiniyyah* adalah kebutuhan hidup yang sebaiknya ada untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.

---

<sup>34</sup>Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, h. 173-174.

<sup>35</sup>Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, h. 197..

Melainkan ketidaksempurnaannya dan kurang nikmatnya kemaslahatan hidup tersebut tanpa kebutuhan ini, arena pada kebutuhan tahsiniyyah ini menitikberatkan pada etika dan estetika dalam kehidupan.<sup>36</sup>

### 1.7.3 Teori Hak

Paton berpendapat bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan. Menopang pendapat tersebut, Paton mengemukakan bahwa kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (*in vacuo*) tetapi menginginkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Setelah ia mengaskan bahwa kepentingan-kepentingan adalah objek keinginan manusia. Sejalan dengan pendapat Paton adalah Pandangan Meijers mendefinisikan hak sebagai suatu kewenangan seseorang yang diakui oleh hukum untuk menunaikan kepentingannya. Berbeda dengan Paton dan Meijers, Houwing memiliki pandangan tersendiriya terhadap hak dimana ia mengemukakan bahwa hak sebagai sesuatu yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.

Dworkin mengatakan bahwa hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu. Maka Dworkin telah benar mengemukakan bahwa kebijakan diskriminasi terbalik dapat diterapkan untuk melindungi pertentangan rasa atau membuat adanya persamaan dalam masyarakat sehingga terasa lebih adil. Maka dari hal itu dapat diambil kesimpulan bahwa bukanlah hak yang diciptakan oleh hukum melainkan hak yang memaksa adanya hukum. Dengan demikian hak merupakan satu paket dalam penciptaan manusia sebagai makhluk yang

---

<sup>36</sup>Hafidz, Abdurrahman, *Ushul Fiqh, Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'I*, (Cet. II; Bogor: Al-Azhar Press, 2012) h. 150.

mempunyai aspek fisik dan aspek eksistensial. Diakui atau tidak oleh hukum, hak itu tetap saja ada sebagai bagian dari keberadaan manusia itu sendiri.<sup>37</sup>

*Al-haqq* juga memiliki banyak makna. Di antara maknanya: lawan *batil*, 'adl (keadilan), *had* dan *nasib* (bagian), *milk* (pemilikan), dan *mal* (harta). Makna lain yang digunakan al-Qu'an, seperti: *thubut* dan *wajib* (tetap dan keharusan), *al-nasib al-muhaddad* (bagian tertentu) dan *al-'adl* (keadilan).

Al-Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa:

Arti "hak" dalam bahasa Arab bermakna *al-mutabaqah* (kecocokan) dan *al-muwafaqah* (kesesuaian).

Menurut M. Ali Hasan, makna lain dari hak adalah:

Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Ia juga berarti kewenangan menurut hukum. Umar shihab mengartikan hak secara harfiah sebagai kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Hak, menurutnya, merupakan lawan dari kewajiban yang merupakan suatu tuntutan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>38</sup>

Dasarnya hak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hak perorangan dan hak kebendaan. Pembagian hak ini berasal dari hukum romawi. Orang romawi telah membagi hak penentuan dalam dua macam yaitu *actions in personaam* (penuntutan perorangan) dan *actions in rem*. Hak perorangan (*persoonlijkrecht*) adalah hak untuk memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 150-155.

<sup>38</sup>Fauzi, *Teori Hak Harta & istilahi Serta Aplikasinya dalam Fikih kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017), h. 19-20.

<sup>39</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Gravika, 2002), h. 100.

Secara terminologi Syar'i, Mustafa Ahmad AL-Zarqa' mendefinisikan hak sebagai berikut:

1.7.3.1 Hak adalah *ikhtisas* (kewenangan) yang ditetapkan Syar' baik berupa sultah ataupun *taklif*


1.7.3.2 Sultah (kekuasaan) dapat diterapkan terhadap manusia (*sultat'ala al-nafs*) seperti hak mendapatkan hadanah (pemeliharaan) dan wilayah (perwalian) ataupun (benda tertentu) seperti *haqq al-milkiyyah* (hak memiliki sesuatu) dan memanfaatkannya.

1.7.3.3 *Taklif* (*iltizam*, keharusan) hanya diterapkan pada manusia baik yang berhubungan dengan mal (harta) seperti penunaian utang, ataupun mewujudkan tujuan tertentu, seperti seseorang yang harus menjalankan tugasnya. Jadi, *taklif* merupakan tanggung jawab baik itu *al-'ahdah al-syakhsiyyah* (tanggungun pribadi) ataupun *al-'ahdah al-Maliyyah* (tanggungun harta).<sup>40</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Fauzi, *Teori Hak Harta & istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih kontemporer*, h. 20.



## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), Teknik *library research*, teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan

bahan yang bersumber dari perpustakaan.<sup>41</sup> Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literature yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, seperti literatur-literatur yang berkenaan utang dan kepailitan menurut hukum Islam maupun Undang-Undang (undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan).

*Library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.<sup>42</sup>

- 1.8.1.1 Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan ini merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan yang lainnya, atau dengan kata lain pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks al-Quran dan hadist, seperti fiqhi muamalah.
- 1.8.1.2 Pendekatan yuridis formal adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

---

<sup>41</sup>Nasution, *Metode Research: penelitian ilmiah* (Cet; IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

<sup>42</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (PT. Rineka Cipta; Jakarta, 1991), h. 102.

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu UU RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

1.8.1.3 Pendekatan sosiologis merupakan sebuah kajian ilmu yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendekatan sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain.

#### 1.8.2 Jenis dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur. Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian pustaka ini dibagi menjadi tiga yakni data primer, data sekunder dan data tersier.

##### 1.8.2.1 Data primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>43</sup> Adapun data yang dijadikan sumber data primer

---

<sup>43</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cet. II; Kencana: Jakarta, 2005), h. 132.

dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, hadis, undang-undang, fatwa-fatwa atau pendapat para ulama tentang hukum pailit

#### 1.8.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua sesudah sumber data primer.<sup>44</sup> baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun elektronik yang berada di situs internet, dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.

#### 1.8.2.3 Data tersier

Hasil penelitian atau buku-buku yang bukan hukum, tetapi dapat membantu untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder disebut data tersier. Seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 1.8.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif berarti menggambarkan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan menguraikan dan menjabarkan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan dan sebagainya. Sehingga permasalahan mengenai kepailitan dalam Hukum Islam ini di deskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

---

<sup>44</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, h. 132.

## BAB II

### PROPOSISI KEPAILITAN DALAM UU RI NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

#### 2.2 Kepailitan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004

##### 2.2.1 Pengertian Kepailitan

Lembaga hukum kepailitan bukan merupakan lembaga yang baru sama sekali dalam sistem hukum Indonesia. Lembaga kepailitan telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam *Failiisement Ferordening* atau Undang-Undang Kepailitan sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1905 No. 217 *juncto Staatsblad* tahun 1906 No. 348.<sup>45</sup> Mengingat peraturan kepailitan tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk penyelesaian utang piutang dalam kegiatan bisnis dan terdapat beberapa kelemahan yang dapat dijadikan celah penyalahgunaan dalam bisnis, maka diperlukan adanya penyesuaian.

Penyesuaian dilakukan dengan adanya peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 Tahun 1998 pada tanggal 22 April 1998 tentang perubahan UU tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan kembali menjadi UU No. 4 tahun 1998 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Kepailitan.<sup>46</sup> Dalam banyak kasus kepailitan digunakan oleh para kreditor sebagai alat untuk menagih utang dan bukan sebagai alat untuk mencari jalan keluar dari keadaan ketidakmampuan untuk membayar utangnya, maka untuk mengatasi banyaknya kelemahan dan kekurangan UU Perpu No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut, maka lahirlah UU RI No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>45</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 4.

<sup>46</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 3-4.

Menurut UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim sebagaimana di atur dalam UU RI No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.<sup>47</sup>

Keadaan debitor yang sudah tidak mampu mengembalikan utang-utangnya kepada pihak kreditornya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*), keadaan inilah yang di maksud dengan pailit. Sedangkan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari diistilahkan dengan kepailitan.<sup>48</sup>

Peter J.M. Declerq menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Ketidakmampuan untuk membayar debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa debitor benar-benar tidak dapat melakukan pelunasan utangnya tersebut ataukah karena tidak mau membayar walaupun sebenarnya ia memiliki kemampuan untuk itu.<sup>49</sup>

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang yang bergerak maupun yang barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan

---

<sup>47</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 127.

<sup>48</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 1.

<sup>49</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, h. 4.

dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Prinsip *paritas creditorium* dianut di dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal itu termuat dalam pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, mejadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dengan demikian maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.<sup>50</sup>

Secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan di dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu.

---

<sup>50</sup>M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, h. 3-5.

### 2.2.2 Tujuan Kepailitan

Kehadiran UU RI No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan diharapkan mampu memberikan keadilan kepada pihak kreditor ketika ingin melakukan penagihan utang kepada pihak debitor, kepailitan di anggap sebagai jaminan kepastian bahwa utangnya akan dibayarkan dikemudian hari. Sedangkan untuk pihak debitor, UU kepailitan ini tentunya diharapkan bisa memberikan peluang kepada pihak debitor dalam menunda pembayaran utangnya dan pihak kreditor tidak semena-mena kepada kekayaan debitor dalam proses pelunasan utangnya.<sup>51</sup>

Secara umum UU RI No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan diperlukan sebagai berikut:

1. Menghindarkan pertentangan apabila pada waktu yang sama ada beberapa kreditor meminta pelunasan utangnya kepada pihak debitor.
2. Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang-barang milik debitor atau menguasai sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pihak debitor dan pihak kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak debitor itu sendiri, seperti debitor berusaha memberikan keuntungan pribadi keada salah satu pihak kreditor tertentu dan merugikan pihak kreditor lainnya, atau debitor melakukan kecurangan dengan melarikan diri bahkan menghilangkan semua harta benda dengan tujuan melepaskan tanggung jawab untuk pelunasan utangnya keada pihak kreditornya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 21.

<sup>52</sup>Jono, *Hukum Kepailitan* (Cet. III; Jakarta: Sinar Gravika, 2013), h. 3.

Dapat diketahui tujuan dari hukum kepailitan adalah untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya, Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

### 2.2.3 Syarat-Syarat Pernyataan Pailit

Pernyataan pailit terhadap seorang debitor dinyatakan secara sederhana, artinya tidak diperlukan alat-alat pembuktian sebagaimana dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena cukup dengan peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian sederhana. Terkait hal tersebut maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor. Hal ini dimaksudkan bahwa Debitor dalam keadaan benar-benar tidak mampu membayar terhadap dua atau lebih kreditornya tersebut.
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada pernyataan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih disini adalah utang pokok atau bunga yang tidak terbayar, namun pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, disebutkan kewajiban untuk membayar utang jatuh waktu dan dapat ditagih baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu pengalihan sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan saksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya, dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dijelaskan bahwa yang dimaksud kreditor adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis maupun preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Namun bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Sedangkan dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang sudah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya kecuali apabila tidak ada percampuran harta.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas (Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan,), maka terdapat syarat-syarat lain, yaitu syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit :

1. Adanya utang.
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo.
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih
4. Adanya debitor
5. Adanya kreditor
6. Kreditor lebih dari satu
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang.

9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Demikian penjelasan dari kami berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan sebagaimana yang disebutkan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan,, bahwa syarat kepailitan ini diatur untuk menghindari adanya perebutan harta debitor maupun kecurangan. Kecurangan oleh salah seorang kreditor atau bahkan debitor sendiri.

#### **2.1.4. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit**

Pihak atau seseorang yang dapat dinyatakan pailit bukan hanya perusahaan saja, namun ada beberapa debitor yang dapat dinyatakan pailit, antara lain:

1. Setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan (pemilik saham).
2. Badan hukum, baik yang berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi perusahaan negara, dan badan-badan hukum lainnya.
3. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapatn dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.
4. Setiap wanita bersuami (si istri) yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri.<sup>53</sup>

Menurut pasal 60 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan,, bila seorang suami dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka istr diperbolehkan untuk

---

<sup>53</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 34.

mengambil kembali barang bergerak maupun barang tidak bergerak miliknya sendiri (pribadi), yang tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan.

Apabila selama perkawinan, barang bergerak atau tidak bergerak telah dihibahkan atau diwariskan kepada istri, kemudian terjadi perselisihan atas barang tersebut maka harus dibuktikan bahwa telah terjadinya tindakan hukum pewarisan atau hibah wasiat melalui bukti-bukti yang konkret.<sup>54</sup>

#### **2.1.5. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit**

UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, mensyaratkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 2, bahkan panitera wajib tidak menerima permohonan pernyataan pailit apabila diajukan oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan Pasal 2 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan,, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit antara lain :

##### **1. Debitor**

Dalam setiap hal disyaratkan bahwa debitur mempunyai lebih dari satu orang kreditor, karena merasa tidak mampu atau sudah tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat mengajukan permohonan pailit. Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor serta juga membuktikan bahwa ia tidak dapat membayar salah satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

---

<sup>54</sup>Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Cet. I; Jakarta: Mandar Maju, 1999), h. 23.

## 2. Kreditor

Dua orang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan.

## 3. Kejaksaan

Apabila permohonan pernyataan pailit mengandung unsur atau alasan untuk kepentingan umum maka permohonan harus diajukan oleh Kejaksaan. kepentingan umum yang dimaksud dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

1. Debitor melarikan diri atau debitor menggelapkan harta kekayaan.
2. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat atau debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas.
3. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.
4. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum

## 4. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit jika kreditornya adalah bank. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

## 5. Badan Pengawas Pasar Modal

Apabila debitor adalah perusahaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.<sup>55</sup>

### 2.1.6. Akibat Hukum Kepailitan

#### 1. Akibat Kepailitan secara Umum

##### 1.1. Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitor pailit

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit dinyatakan, kecuali:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.

---

<sup>55</sup>Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 5.

- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang<sup>56</sup>

Ketentuan ini diatur dalam pasal 22 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, pengecualian ini di maksudkan agar pihak debitur masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya meskipun telah dinyatakan pailit oleh pihak pengadilan.

### 1.2. Akibat kepailitan terhadap pasangan (suami/istri) debitur pailit

Debitur pailit pada saat dinyatakan pailit yang sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, akibat dari kepailitan juga bias mempengaruhi pasangan suami istri. Apabila suami atau istri dinyatakan pailit, maka suami atau istri berhak untuk mengambil semua benda bergerakmauoun tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dan harta tersebut diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.<sup>57</sup>

Menurut UU perkawinan No.1/1974 ada pemisahan antara harta asal dan harta bersama, kesulitannya adalah mana yang termasuk harta asal dan mana harta bersama, sebab harta asal tidak pernah di catat sehingga sulit untuk menentukan, kemudian permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang menikah tersebut, harus ada persetujuan dari suami atau istri.<sup>58</sup>

### 1.3. Akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit

Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan).

---

<sup>56</sup>Jono, *Hukum Kepailitan*, h. 107.

<sup>57</sup>Jono, *Hukum Kepailitan*, h. 108.

<sup>58</sup>Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h.

- a. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
- b. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan).<sup>59</sup>

#### 1.4. Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan

Dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut.<sup>60</sup>

Pembatalan yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum dilakukan. Artinya pihak siapa saja yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

## 2. Akibat kepailitan Secara Khusus

### 2.1 Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbak balik

Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi:

1. Suatu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban.
2. Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana

<sup>59</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 140-141.

<sup>60</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 145-146

- pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
3. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Dari rumusan Pasal 1314 KUH Perdata diatas, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat bersifat sepihak dan perjanjian yang bersifat timbal balik. Perjanjian yang bersifat sepihak, yaitu suatu perjanjian dimana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain, contohnya perjanjian hibah.

Adapun perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling berprestasi. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), selalu ada hak dan kewajiban di satu pihak yang saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa- menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain.<sup>61</sup>

## 2.2 Akibat kepailitan terhadap berbagai macam perjanjian

### 2.2.1 Perjanjian Hibah

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui hibah selain hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Menurut pasal 43 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan:

Hibah yang dilakukan debitor dapat dilakukan pembatasan kepada pihak pengadilan, apabila curator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak kreditor.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Jono, *Hukum Kepailitan*, h. 111.

<sup>62</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 148.

Melalui pasal tersebut, dijelaskan bahwa hibah yang dilakukan oleh pihak debitor yang menimbulkan kerugian pada pihak kreditor, maka hibah semacam itu dapat dimintai pembatalan oleh curator kepada pihak pengadilan. Namun harus disertai bukti-bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut benar-benar merugikan pihak kreditor.

### 2.2.2 Perjanjian Sewa-Menyewa

Kaitannya antara kepailitan dengan perjanjian sewa, maka dapat dilihat dari Pasal 38 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, antara lain:

- a. Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik curator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- b. Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Dalam hal uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.
- d. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.<sup>63</sup>

Maksud dari pasal tersebut, apabila debitor telah menyewa suatu benda (debitor sebagai penyewa), maka pihak curator maupun pihak yang menyewakan benda (pemilik barang), dapat menghentikan perjanjian sewa dengan syarat adanya pemberitahuan sebelumnya.

### 2.2.3 Perjanjian debitor pailit dengan pekerja

Penjelasan pasal 39 ayat (1) UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan berbunyi:

---

<sup>63</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 144.

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.<sup>64</sup>

Apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan debitor pailit kepada pekerjanya, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan penggantian dari hak-hak pekerja tersebut, Hak-hak yang diperoleh pekerja tersebut akan menjadi utang harta pailit.



---

<sup>64</sup>Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 256.

**BAB III**  
**KONSEP HAK PREFEREN DALAM HUKUM POSITIF MENURUT UU RI**  
**NO. 37 TAHUN 2004**

**1. Pengertian Hak Preferen**

Ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata menyebutkan terdapat tiga hak kebendaan yang memberikan kedudukan yang mendahulukan kepada pemegangnya, yaitu *privelege*, gadai dan hipotek. Di luar KUH Perdata terdapat dua hak kebendaan lainnya, yaitu Hak Tanggungan atas tanah dan Jaminan Fidusia, yang juga memberikan kedudukan yang mendahului kepada pemegangnya. Ketiga-tiganya disebut hak yang mendahulukan (hak-hak mendahului) atau hak preferen diantara orang-orang yang berpiutang, inilah yang dinamakan dengan hak untuk didahulukan dalam arti luas.

Hak yang didahulukan dalam arti sempit adalah hak tagihan yang oleh undang-undang digolongkan dalam hak istimewa (*privelege*). Tagihannya disebut tagihan yang didahulukan atau tagihan preferen (*bevoorrechte schulden*), sedang krediturnya disebut kreditur yang didahulukan (*bevoorrechte schuldeiser*), kreditur preferen.<sup>65</sup>

Secara yuridis pengertian preferen dirumuskan dalam pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata, yaitu:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Cet. I; Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 519.

<sup>66</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. XV; Jakarta: Sinar Gravika, 2016), h. 282.

Secara sederhana hak preferen atau hak istimewa itu suatu hak yang diberikan undang-undang, artinya undang-undang telah menetapkan atau menyebutkan piutang-piutang tertentu yang didasarkan kepada sifatnya dari piutang-piutang tertentu sebagai piutang yang diistimewakan atau didahulukan, sehingga memberikan kedudukan yang lebih didahulukan kepada pemegangnya dalam mengambil pelunasan piutang dibandingkan dengan kreditor lainnya.

## 2. Sifat-sifat dan Keistimewaan Hak Preferen dibandingkan Hak Lain

Hak preferen pada dasarnya mempunyai sifat-sifat yang menyerupai gadai dan hipotek, tetapi bukan merupakan hak kebendaan, karena hak preferen itu baru timbul apabila suatu kekayaan yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua utang dan karena hak preferen tidak memberikan sesuatu kekuasaan terhadap suatu benda.

KUH Perdata membedakan dua macam hak preferen yaitu:

1. Piutang-piutang yang didahulukan terhadap kebendaan tertentu saja dari milik debitur atau dinamakan preferen khusus.
2. Piutang-piutang yang didahulukan terhadap semua kebendaan bergerak atau tidak bergerak pada umumnya atau dinamakan preferen umum.<sup>67</sup>

Dari dua macam preferen ini, yang lebih didahulukan ialah preferen khusus daripada preferen umum berdasarkan Pasal 1138 KUH Perdata:

“Hak-hak istimewa itu dapat mengenai benda-benda tertentu atau juga mengenai semua barang-barang bergerak dan tak bergerak pada umumnya yang lebih didahulukan daripada yang kedua.”<sup>68</sup>

<sup>67</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 520-521.

<sup>68</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 283.

Sesuai dengan ketentuan diatas, pemegang preferen khusus akan didahulukan daripada pemegang preferen umum dalam mengambil pelunasan piutangnya, dimana pemegang preferen khusus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang preferen umum bahkan di beberapa pasal dari KUH Perdata telah diatur lebih khusus lagi.

Preferen khusus tidak dibayarkan secara berurutan, sebab piutangnya dikaitkan dengan kebendaan pada umumnya. Pelunasan piutang diambil dari hasil penjualan kebendaan tertentu yang bersangkutan. Sementara itu preferen umum diatur di dalam ketentuan Pasal 1149 KUH Perdata yang menetapkan, bahwa pelunasan piutang-piutang yang didahulukan tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya.

### **3. Tingkatan-Tingkatan Piutang yang Didahulukan**

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, sesama kreditur konkuren mempunyai hak yang sama (*paripassu*) untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur, baik kebendaan yang bergerak maupun kebendaan yang tidak bergerak, baik kebendaan yang sudah ada maupun kebendaan yang akan ada di kemudian hari. Dengan kata lain semua piutang kreditur yang konkuren dijamin dengan kebendaan milik debitur secara bersama-sama, tidak ada piutang kreditur konkuren yang didahulukan.

Dari pasal 1131 KUH Perdata dapat disimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditur sebagai berikut:

1. Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur.
2. Setiap kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur.

3. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan person debitur.<sup>69</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata, yang termasuk dalam kreditur preferen, yaitu:

1. Pemegang piutang yang diistimewakan (hak *privelege*).
2. Pemegang hak jaminan khusus, yaitu bisa pemegang hak gadai, pemegang hak hipotek, pemegang hak tanggungan dan pemegang hak fidusia.

Diantara kreditur preferen ini, piutang mana yang harus didahulukan dalam pelunasannya ditentukan oleh ketentuan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata:

Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.<sup>70</sup>

Dari ketentuan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, berarti kreditur pemegang hak jaminan kebendaan lebih tinggi dibandingkan kreditur pemegang hak preferen. Piutang-piutang yang diletakkan di bawah hak jaminan kebendaan mempunyai hak lebih dahulu dalam mengambil hasil pendapatan kebendaan debitur yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan. Kreditur-kreditur yang piutangnya dibebani dengan hak jaminan kebendaan lebih dahulu mengambil pelunasan, kemudian sisanya diberikan kepada kreditur pemegang hak preferen untuk selanjutnya sisanya diberikan kepada kreditur konkuren. Dengan kata lain kedudukan kreditur preferen yang terjadi karena diperjanjikan lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan kreditur preferen yang terjadi karena diberikan oleh undangundang.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 67.

<sup>70</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 282.

<sup>71</sup>Ridwan Khairandy, *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan* (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, 2002), h. 35.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, dapat dikatakan bahwa kreditur pemegang hak jaminan kebendaan mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan kreditur preferen, yang dinamakan pula kreditur separatis.

Ketentuan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya, pula memberikan perkecualian, dimana piutang-piutang tertentu berkedudukan jauh lebih tinggi sekalipun piutang-piutang tersebut diletakkan di bawah hak jaminan kebendaan dan apalagi di bawah hak preferen. Dengan kata lain berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata tersebut, terdapat kedudukan piutang yang lebih diistimewakan lagi dibandingkan dengan piutang yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan. Piutang-piutang yang dikecualikan tersebut haruslah piutang-piutang yang ditentukan oleh UU. Adapun piutang-piutang yang lebih diistimewakan dibandingkan piutang-piutang yang diikat dengan jaminan kebendaan, diantaranya seperti :

1. Piutang terhadap negara dan badan-badan hukum publik (Pasal 1137 KUH Perdata).
2. Biaya perkara berhubungan dengan pelelangan yang diambil lebih dahulu dari hasil pendapatan penjualan benda tertentu dan benda debitor pada umumnya (Pasal 1139 sub 1 dan Pasal 1149 sub 1 KUH Perdata).
3. Penyewa diberikan hak istimewa terhadap barang yang digadaikan (Pasal 1142 KUH Perdata).
4. Biaya-biaya untuk pelelangan barang gadai dan menyelamatkan barang yang digadaikan (Pasal 1150 KUH Perdata).

5. Piutang yang diistimewakan atas kapal (Pasal 316 juncto Pasal 316 KUH Dagang).<sup>72</sup>

Terhadap kreditur preferen yang tingkatannya sama, mereka dipersamakan sebagai kreditur preferen yang konkuren, karenanya bagi mereka berlaku ketentuan (seolah-olah) sebagai kreditur yang konkuren. Ketentuan dalam Pasal 1136 KUH Perdata menyatakan, bahwa semua orang yang berpiutang yang tingkatannya sama, dibayar menurut keseimbangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1136 KUH Perdata, syarat berlaku ketentuan sebagai kreditur yang konkuren terhadap kreditur preferen bila diantara mereka mempunyai piutang-piutang yang tingkatannya sama, maka pelunasannya dilakukan secara proporsional, yaitu berdasarkan perimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur preferen. Namun sebaliknya ketentuan dalam Pasal 1136 KUH Perdata menjadi tidak berlaku bila diantara kreditur preferen tersebut mempunyai piutang yang diistimewakan yang lebih tinggi tingkatannya dari piutang-piutang kreditur preferen yang lain.

#### **4. Kedudukan Kreditur Dalam Penjaminan Dengan Hak Tanggungan**

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.<sup>73</sup> Benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Maksud dari kreditur diutamakan dari kreditur lainnya, yaitu apabila debitor tidak menepati janji, kreditur pemegang hak tanggungan dapat menjual barang

---

<sup>72</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 283-184.

<sup>73</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 6.

agunan melalui pelelangan umum untuk pelunasan utang debitor. Kedudukan diutamakan tersebut tentu tidak mempengaruhi pelunasan utang debitor terhadap kreditur lainnya.

Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk menjual lelang harta kekayaan tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan (objek hak tanggungan) dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut jika debitor tidak menepati janji.

*Contoh putusan pailit yang berkaitan dengan hak preferen* yaitu perkara Nomor 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tentang pemeriksaan perkara perdata khusus Kepailitan Permohonan prosedur renvoi telah memutuskan sebagai berikut:

1. Bahwa mendahulukan pelunasan utang pajak kepada negara, sebagaimana di atur dalam pasal 1134

“Hak istimewa adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan tinggi dari pada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu, gadai dan hipotek lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam Undang-Undang dengan tegas menentukan kebalikannya”

Pasal 1137 KUHP

“Hak dan kas Negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut di atur dalam undang-undang khusus mengenai hal-hal itu”

2. Pasal 21 ayat 3 UU KUP menyatakan bahwa “Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak lainnya kecuali terhadap biaya perkara

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG KEPAILITAN DALAM UU RI NO. 37 TAHUN 2004

#### 4.1. Pailit menurut Hukum Islam

##### 3. Pengertian Pailit dalam Hukum Islam

Secara etimologi *at-taflis* berarti pailit (*mufliis*) atau jatuh miskin. Dalam hukum positif, kata pailit mengacu kepada keadaan orang yang terlilit oleh hutang. Dalam bahasa fiqih, kata yang digunakan untuk pailit adalah iflas (tidak memiliki harta/fulus). Secara terminologi, *at-taflis* hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>74</sup>

*Taflis* adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya sehingga tidak ada yang tersisa sedikit pun baginya karena habis untuk membayar hutang-hutangnya.

*Mufliis* (orang yang bangkrut) dalam arti bahasa adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut para ulama mazha, *mufliis* adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan hartanya) karena terlilit hutang, bahkan hartanya tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>75</sup>

Para ulama sepakat bahwa seorang *mufliis* tidak dilarang menggunakan hartanya sebesar apapun hutangnya kecuali sesudah adanya larangan dari hakim. Kalau dia menggunakan seluruh hartanya sebelum adanya larang dari hakim, maka

---

<sup>74</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah* (Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 191.

<sup>75</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Cet. II; Jakarta: Lentera, 1996), h. 700.

tindakannya itu dinyatakan berlaku. Para piutang dan siapa saja tidak berhak melarangnya sepanjang hal itu tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dari hutang atau menggelapkan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya, khususnya bila tidak ada harapan untuk bertambahnya penghasilan berdasarkan kenyataan yang ada.

Hakim tidak boleh melarang *muflis* untuk membelanjakan hartanya kecuali dengan syarat-syarat berikut ini:

1. Orang tersebut betul-betul berhutang dan hutangnya telah terbukti secara syar'i.
2. Disepakati bahwa hartanya tidak melebihi jumlah hutangnya.
3. Hutangnya tersebut sudah saatnya dibayar, bukan yang masih mempunyai tanggung.
4. Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau sebagian dari orang-orang yang mempunyai hutang.<sup>76</sup>

#### 4. Dasar Hukum *Taflis*

Dalam al-Quran tidak ada ayat yang secara khusus menjelaskan tentang *taflis* (pailit). Hanya saja al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang banyak hutang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa mengembalikan harta-hartanya. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah/2: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahnya:

Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>77</sup>

<sup>76</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 700-702.

<sup>77</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 67.

Adapun hukum *taflis* sebagai berikut:

1. Seseorang yang mengalami *taflis* (bangkrut), maka ia dapat dikenakan al-hajr (pengampunan) jika kreditornya menyetujuinya.
2. Seluruh harta kekayaan orang yang bangkrut dapat dijual, kecuali pakaian dan harta yang dimilikinya seperti makanan. Kemudian harta yang sudah di jual tersebut dipakai untuk membayar hutangnya kepada pihak kreditornya.
3. Jika salah seorang kreditor menemukan barang debitornya yang *taflis* (kebangkrutan), masih utuh tanpa lecet, maka ia berhak untuk mengambil barang tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw *“Barang siapa yang menemukan barangnya dalam bentuk asli pada orang yang bangkrut (yang berhutang kepadanya) maka ia lebih berhak atasnya”*.
4. Barangsiapa terbukti mengalami kesulitan keungan berdasarkan keputusan hakim, artinya ia tidak memiliki harta untuk mengganti hutang-hutangnya, maka (para kreditor) tidak boleh menagihnya dan memaksanya untuk mengganti hutang-hutangnya dengan segera, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 280.
5. Jika harta yang mengalami *taflis* telah dibagi-bagi kemudian datang seorang kreditor yang tidak mengetahui bahwa debitor telah diberikan *hajr* dan tidak pula mengetahui penjualan asset debitornya, maka ia berhak untuk menemui pihak kreditor lainnya untuk meminta hak yang sama.
6. Kreditor yang mengetahui adanya pemberlakuan *hajr*, kemudian ia melakukan transaksi jual (menjual asset debitor), maka ia sudah tidak mempunyai hak yang sama lagi dengan pihak kreditor lainnya dan hutang tetap menjadi tanggungan debitor tersebut sampai ia sanggup membayarnya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Cet. VI; Jakarta: Darul Haq, 1419 H), h. 727-728.

#### 5. Ketentuan Hukum tentang *Taflis*

Ulama Mazhab sepakat hakim tidak berhak untuk melarang debitor untuk membelanjakan hartanya dengan syarat hartanya tidak melebihi hutangnya, tetapi mereka juga berbeda pendapat manakala jumlah harta dan utangnya sama. *Imamiyah*, *Hambali*, dan *Syafi'i* berpendapat bahwa orang tersebut tidak boleh melarang membelanjakan hartanya, sementara dua murid *Abu Hanifah* yaitu *Abu Yusuf* dan *Muhammad* mengatakan bahwa orang tersebut harus dilarang membelanjakan hartanya sedangkan *Imam Abu Hanifah* malah menafikan adanya pelanggaran terhadap *mufliis* walaupun jumlah hartanya melebihi jumlah hutangnya karena dianggap melanggar hak asasi manusia.<sup>79</sup>

#### 4. Pendapat Ulama tentang *Taflis*

Ulama mazhab *Maliki*, *Syafi'i* dan *Hambal* berpendapat apabila debitor dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat) maka kreditor tidak boleh menuntutnya dan diperbolehkan untuk mengawasi terus menerus, dia harus diberi kebebasan untuk mencari rizki sampai dia sanggup untuk melunasi hutangnya, sedangkan Ulama *mazhab Hanafi* berpendapat apabila debitor tidak ada lagi harta untuk membayar hutang kepada kreditor, maka debitor harus dibebaskan dari beban hutangnya.

Beberapa pendapat Ulama mazhab tentang penggunaan harta orang yang *mufliis* dalam bentuk rumah yang dia tinggali, pembantu, kendaraan tidak boleh untuk dijual, ini adalah pendapat *Imamiyah*, *Abu Hanifah*, dan *Imam Ahmad bin Hambal*.

*Imam Syafi'i* dan *Iman Malik* berpendapat bahwa seluruh hartanya harus dijual. Selain itu, harus pula disisakan baginya dan bagi keluarga yang

---

<sup>79</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 700-701.

ditanggungkannya. Jika debitor meninggal dunia sebelum melunasi hutangnya maka kain kafan dan perlengkapan penguburannya di ambil dari hartanya. Sebab, memenuhi perlengkapan itu lebih penting dari hutangnya.<sup>80</sup>

Inti dari pendapat para fuqaha, bahwa segala sesuatu (keperluan) yang mendesak, seperti pakean, makanan pokok sehari-hari, minuman, perlengkapan kerja yang dibutuhkan, perlengkapan rumah (selimut, tikar, bantal, kompor, piring) maka debitor pailit bias menggunakan hartanya.

#### 5. *Al-Hajr* (Pengampunan)

*Al-Hajr* berarti larangan dan penyempitan/pembatasan. Istilah hukum perdata berarti pengampunan. *Al-Hajr* dalam fikih Islam ditemui dalam pembahasan tindakan kecakapan melakukan tindakan hukum bagi seseorang. *Al-Hajr* maksudnya seseorang dilarang melakukan tindakan hukum.

Dengan kata lain *Al-Hajr* ialah larangan seseorang untuk mengelola hartanya sendiri dikarenakan masih kecil, gila, akalnya belum sempurna, boros, dan bangkrut.<sup>81</sup>

*Al-Hajr* bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit (debitor) atas permintaan orang-orang yang memberikan hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang. Syaratnya adalah jika harta orang yang berhutang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya.

---

<sup>80</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 702.

<sup>81</sup>Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, h. 725.

*Al-Hajr* diisyrakatkan berdasarkan QS. An-Nisa/4: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan kalian) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>82</sup>

Seseorang yang pailit baru dikenakan status hukumnya dibawah pengampuan, setelah ada pengaduan dari kreditor dan kemudian mendapat penetapan dari hakim. Hakim dalam persoalan ini mempunyai wewenang untuk memenjarakan orang tersebut dan menjual hartanya untuk pembayaran hutangnya.

Setelah seseorang dinyatakan pailit dan berada dibawah pengampuan, maka akibatnya:<sup>83</sup> Debitor dilarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, kecuali untuk keperluan hidupnya dan Ia boleh dipenjarakan untuk menjaga keselamatan dirinya, karena ada kemungkinan di luar penjara, jiwanya terancam. Untuk memenjarakan orang pailit harus memenuhi ketentuan.

- a. Hutangnya itu bersifat mendesak untuk dibayar.
- b. Ia mampu membayar hutang, tapi enggan membayarnya.
- c. Para kreditor menuntut kepada pengadilan (hakim) untuk memenjarakannya.
- d. Hartanya dijual untuk membayar hutang-hutangnya.

<sup>82</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 115.

<sup>83</sup><http://alhushein.blogspot.com/2012/03/al-hajr-pengampuan.html>. diakses pada tanggal 10 oktober 2018.

- e. Harta orang lain yang masih ada ditangannya harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- f. Sekiranya dia tidak dipenjarakan, maka dia harus diawasi secara terus menerus.

#### **4.2. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**

Konsep kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, menjelaskan bahwa *kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.*

Jika di lihat dari perspektif hukum Islam, dalam *Fiqh* istilah kepailitan dinamakan dengan *at-taflis*. Secara etimologi *at-taflis* berarti pailit tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut *muflis*, yaitu seorang yang tekor, dimana hutangnya lebih besar dari asetnya, artinya jumlah hutang debitor lebih besar dari pada jumlah hartanya.

Pailit/*Taflis* merupakan keadaan seorang debitor yang sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya kepada pihak kreditor, sehingga menyebabkan hartanya menjadi hak tanggungan pihak kreditor sampai waktu debitor mampu melunasi utangnya.

Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya, larangan itu dijatuhkan karena terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Hal ini dilakukan jika seseorang berada dalam kondisi pailit atau *taflis* maka akibatnya adalah pelarangan atau pembekuan harta dan tindakannya (*al-hajr*).

Para ulama Mazhab sepakat bahwa seorang *mufliis* tidak bisa dilarang untuk membelanjakan hartanya baik itu atas keputusan hakim maupun kreditor pailit yang bersangkutan, dengan syarat jika itu menyangkut kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti pakaian dan makanan pokok lainnya maka itu harus didahulukan dari pada hutang yang harus dibayar kepada pihak kreditornya.

Hajr bisa diberlakukan oleh hakim terhadap debitor pailit atas permintaan kreditor pailit agar hak mereka tidak terancam hilang dengan syarat jika harta debitor tidak cukup untuk membayar hutangnya kepada pihak kreditor.

Secara terminologi *al-hajr* ialah pelarangan seseorang membelanjakan hartanya atas keputusan Hakim. Pelarangan pembelanjaan harta *mufliis* tersebut karena di dalam hartanya ada hak orang-orang lain, yaitu hak orang yang memberikan utang kepadanya.<sup>84</sup>

Dalam persoalan utang-piutang, Islam tidak hanya mengatur dan menilai kondisi debitor saja, tetapi sekaligus juga mengatur dan menilai terhadap kondisi kreditor, sehingga kepailitan bisa dilakukan secara adil terhadap kedua belah pihak. Dalam kondisi normal, hutang hukumnya wajib untuk dibayar, namun dalam kondisi kesulitan, misalnya debitor yang mengalami pailit kesulitan untuk melunasi hutangnya, maka al-Qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahnya:

<sup>84</sup>Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, h. 725.

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>85</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang debitor pailit yang mempunyai hutang seharusnya diberikan waktu terlebih dahulu oleh kreditor pailit sampai ia mempunyai kelapangan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya.

Dalam pasal 59 UU RI No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dikenal dengan adanya kreditor separatis, yaitu kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena putusan pailit yakni terpisahkannya hak eksekusi atas benda-benda yang dijamin dari harta yang dimiliki oleh debitor pailit.

Hukum Ekonomi Islam tidak menjelaskan secara terperinci mengenai tingkatan-tingkatan kreditor dalam perkara utang piutang. Namun hukum ekonomi Islam memberikan hak yang istimewa (Preferan) kepada kreditor/ pedagang yang mendapati barangnya masih utuh pada seorang pembeli/ debitor yang pailit/bangkrut. Hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah Saw. :

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ )

Artinya:

*Dari Abu Bakar Ibnu Abdurrahman bahwa Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh bangkrut (pailit), maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain."*

Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, Apabila pemilik barang mendapatkan barang yang beli *muflis* darinya yang terutang masih ada (utuh),

<sup>85</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 67.

maka dia berhak untuk mengambil kembali barangnya, meskipun tidak ada barang lain kecuali barang tersebut. Sedangkan *Hanafi* mengatakan orang tersebut tidak berhak sepenuhnya atas barang itu, tetapi merupakan milik bersama dengan orang yang berhutang tersebut.<sup>86</sup> Dari beberapa pendapat Imam mashab maka dapat disimpulkan bahwa pasal 59 UU RI No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Menurut ekonomi Islam sesuatu yang sifatnya penting dan mendesak harus di dahulukan dari pada yang mendesak akan tetapi tidak terlalu penting, hal ini bertentangan dengan keputusan hakim pada **Nomor 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013** yang lebih mendahulukan kepentingan Negara, karena Negara masih memiliki banyak sumber pendapatan pajak lainnya sementara pegawai/buruh hanya memiliki satu sumber pendapatb.

Dalam hal ini kedudukan piutang gaji buruh/karyawan yang belum terbayarkan serta uang pesangon yang perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga lebih penting dan mendesak dibandingkan dengan kepentingan negara yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki piutang pajak terhadap debitur pailit serta kreditur-kreditur yang lain. Undang-undang memberikan keduanya kedudukan sebagai kreditur preferen, karena pekerja hanya mengandalkan satu-satunya sumber pendapatan dari gaji tersebut sedangkan negara masih memiliki sumber pendapatan yang lain selain dari pajak. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

---

<sup>86</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 703.

تَقْلِيمِ الْأَهْمِّ فَالْأَهْمُّ شُمَّ الْأَنْفَعِ فَالْأَنْفَعِ.

Artinya:

“mendahulukan yang penting kemudian yang paling besar manfaatnya.”

Jadi ketika memberikan hak-hak yang tidak mungkin bisa dilakukan bersamaan, maka hendaknya mendahulukan yang lebih penting, jika sama-sama pentingnya maka didahulukan yang lebih banyak manfaatnya.

Para ahli ushul fiqh membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan dengan urutan yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*. Menurut para ahli ushul fiqh dalam menangani suatu perkara harus mendahulukan *dharuriyat* atas *hajiyyat*, apalagi terhadap *tahsiniyat* dan mendahulukan *hajiyyat* atas *tahsiniyat* dan *kamaliyyat*.<sup>87</sup>

Dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan tersebut, para ahli ushul fiqh menggunakan kaidah fiqh:

- a. Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil.
- b. Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual.
- c. Mendahulukan kepentingan yang banyak daripada kepentingan yang sedikit.

Islam juga menganjurkan untuk menjauhi hal-hal yang menimbulkan kemafsadatan. Dalam hal ini pekerja yang gaji/uang pesangonnya belum terbayarkan oleh perusahaan apabila tidak didahulukan (diprioritaskan) akan menimbulkan kemafsadatan antara lain terjadi permasalahan ekonomi keluarga pekerja tersebut. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْعُ مَفَاسِدِ.

Artinya:

“meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.

<sup>87</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 197.

## دَنْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya:

“menghindarkan kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.”

Apabila dalam suatu perkara terdapat dua mafsadat maka bahaya yang lebih besar harus didahulukan daripada bahaya yang lebih kecil. Dalam hal ini mengesampingkan hak pekerja lebih berbahaya daripada mengesampingkan hak Negara dan hak-hak kreditur yang lain. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

## إِذَا تَعَارَضَ الْمَسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمْ ضَرَرًا بَارِئِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya:

“Jika terjadi pertentangan antara dua macam mafsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang ringan.”<sup>88</sup>

Apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan kerusakannya, ada bahaya dan manfaatnya, maka keduanya harus dipertimbangkan dengan benar, harus mengambil keputusan terhadap pertimbangan yang lebih berat dan lebih banyak, karena sesungguhnya yang lebih banyak itu mengandung hukum yang menyeluruh. Kebutuhan hidup sebaiknya menyempurnakan kesejahteraan seluruh manusia karena jika kebutuhan pokok tidak dapat diperoleh maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan.

<sup>88</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 73.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Kepailitan adalah kondisi bangkrutnya seseorang atau badan Hukum, yang maksud atau memenuhi syarat-syarat sehingga orang atau badan hukum itu ditetapkan pailit secara sah menurut UU RI No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan. Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit. Berdasarkan UU RI No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Hukum kepailitan pada dasarnya adalah suatu hukum acara karena mayoritas aturan dalam UU RI No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan mengatur tentang prosedur memailitkan seseorang atau badan hukum, demikian pula dengan prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-Undang Kepailitan lebih rinci mengatur tentang prosedur-prosedur kepailitan mulai dari sejak permohonan pailit, syarat pengajuan, legal standing pemohon, hingga sampai dengan upaya hukum. Selain itu, dalam Undang-Undang Kepailitan juga memberikan mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang yang kesempatan bagi debitor (yang tidak insolven) untuk merestrukturisasi utang-utangnya.

- 5.1.2 Kepailitan dalam hukum Islam yaitu Orang yang pailit disebut *muflis*, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut *at-taflis*. Kata *at-taflis* sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang yang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit hutang yang lebih banyak dari hartanya.
- 5.1.3 Dalam hukum Islam pemegang hak preferen (istimewa) dalam kepailitan ialah seorang pedagang (kreditur) yang mendapati barangnya masih utuh pada pembeli yang pailit sehingga ia mempunyai hak untuk mengambil barang tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut, saran penulis yaitu :

- 5.2.1 Kepada para debitur diseluruh Indonesia, terutama debitur yang mengalami Pailit hendaklah memiliki kesadaran untuk membayar hutang- hutangnya.
- 5.2.2 Kepada Regulator/ yang membuat peraturan khususnya Undang-undang tentang kepailitan disarankan supaya melakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-undang kepailitan supaya lebih tegas dalam menentukan kreditur yang memiliki hak preferen.
- 5.2.3 Kepada insan akademisi mahasiswa dan peneliti disarankan agar hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, sehingga bisa berguna untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Raja Publishing. Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed ke IV* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Abdurrahman, Hafidz. 2012. *Ushul Fiqh, Membangun Paradigma Berpikir Tasyri' I*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud. 2009. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakr Jabir. 1419. *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim "Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Darul Haq. Jakarta.
- Aristy, Astri Eka. 2015. *Esensi Utang dalam Putusan Kepailitan pada PT Gorontalo Wisata Mandiri (Studi Kasus Putusan Nomor 2009/K/2011)*. Skripsi Sarjana Bidang Hukum Universitas Hasanuddin.
- Azizah, Nur. 2014. *Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan Mudarabah pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya*. Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Bungin, M Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana. Jakarta.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Djazuli dan Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Edwin, Mustafa Nasution, et, al, eds. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana. Jakarta.
- Fauzan, Uzair. 2006. *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fauzi. 2017. *Teori Hak Harta & istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih kontemporer*. Kencana. Jakarta.
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Shathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Erlangga. Jakarta.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jono, 2008. *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Jumantoro, Totok. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah. Jakarta.

- Mardani, 2016. *Fiqhi Ekonomi Syariah*. KENCANA. Jakarta.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Lentera, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nasution. 2007. *Metode Research penelitian ilmiah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 191
- Puspita, Marisa Ramadhani. 2013. *Perlindungan Hukum Kreditur Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Atas Harta Kekayaan Debitur yang Telah Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rinaldy, Stephan. 2012. *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sunarso, Siwanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana konsep Dimensi dan Aplikasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Suyatno, Anton. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Shubhan, M. Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Silondae, Arus Akbar . 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Gravika. Jakarta.
- Usman, Rachmadi . 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Mandar Maju. Jakarta.
- Zainal Asikin, 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Zuhaili, Wahbah . 2004. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. III. Damaskus: Bairut.
- Angriawan, Taufan. *Pengertian Adil dan Keadilan*. <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/>. diakses 30 Maret 2018

[http://granadachannel.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=149:ca-be-mahal-bertanam-sendiri-yuk-&catid=41:umum&Itemid=64](http://granadachannel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=149:ca-be-mahal-bertanam-sendiri-yuk-&catid=41:umum&Itemid=64)

Al Hushein, "Imron Hukum Kepailitan (Taflis) Dalam Islam" (1 Januari, 2012), <<http://alhushein.blogspot.com/2012/01/hukum-kepailitan-taflis-dalam-islam.html>> [diakses pada 21/9/2018]

Hushein, Al Imron. Al-hajr. <http://alhushein.blogspot.com/2012/03/al-hajr-pengampuan.html>. diakses pada tanggal 10 oktober 2018.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



HERMAYANTI, lahir pada tanggal, 17 Juli 1996 di Wanio Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap, merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Inaba. Kini penulis tinggal di Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2008 Lulus dari SDN 54 Bolamallimpongge Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dan pada tahun 2011 lulus di MTs. Yasrib Limpomajang, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 2 Soppeng Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) di Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kini beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam proses penyelesaian studi pada tahun 2018 penulis mengangkat judul skripsi **“Prespektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap UU RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan”**.